

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN ONLINE FIKTIF
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA
BARELANG)**

SKRIPSI



Oleh :

Esther Litha Limbong

180710008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN ONLINE FIKTIF
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA
BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



Oleh:

Esther Litha Limbong

180710008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Esther Litha Limbong
NPM : 180710008
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN ONLINE FIKTIF (STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG)

Merupakan hasil karya saya dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengatuhan saya, pada naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat terbukti memiliki unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari orang siapapun.

Batam 1 Agustus 2022



Esther Litha Limbong

180710008

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN ONLINE FIKTIF
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA
BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**


Oleh:

Esther Litha Limbong

180710008

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam 1 Agustus 2022



Lenny Husna, S.H., M.H

Pembimbing



ABSTRAK

Maraknya kasus penipuan arisan *online* disebabkan oleh adanya kemudahan teknologi serta kurangnya pemahaman masyarakat. Kemajuan teknologi yang hendaknya dimanfaatkan untuk hal positif, disalahgunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa mempertimbangkan pengaruh negatif yang akan muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum termasuk kendala yang dialami oleh pihak kepolisian resort kota barelang dalam mencegah penipuan arisan *online*. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di Polresta barelang sebagai data utama dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Polresta barelang telah melakukan upaya penegakan hukum terkait kasus tindak pidana penipuan arisan *online* yang terjadi di wilayah hukum Polresta barelang dan sejauh ini pihak Polresta barelang belum mendapatkan kendala yang berat dalam menindaklanjuti perkara penipuan arisan *online* yang ada, ini berarti bahwa pihak Polresta barelang masih sanggup untuk mengungkap kasus dengan baik. Terbukti bahwa pada tahun 2022 pelaku penipuan “*arisanbysherly*” berhasil diamankan oleh pihak kepolisian

Kata Kunci : upaya kepolisian, Polresta barelang, tindak pidana penipuan, arisan *online*

ABSTRACT

The rise of online social gathering fraud cases is caused by the convenience of technology and the lack of public understanding. The development of technology that should be used for positive things so that it is useful, is misused for personal gain without thinking about the negative impacts that will arise. This study aims to determine law enforcement efforts including the obstacles experienced by the Barlang City resort police in preventing fictitious online social gathering fraud. This research is a type of empirical legal research that uses primary data from interviews at the Barelang Police Station as the main source by using qualitative descriptive methods as data analysis methods. The results of this study indicate that the Barelang City Resort Police has enforced the law on this case as an effort to tackle the crime of fraud at the fictitious online social gathering that occurred in the jurisdiction of the Barelang Police Station and so far the Barelang Police Station has not encountered serious obstacles in uncovering cases of social gathering fraud. online, this means that the Barelang Police are still able to uncover cases properly. It is proven that in 2022 the perpetrators of the arisanbysherly fraud were successfully arrested by the police.

Keywords: *police efforts; barelang police station; fraud crime; social gathering online.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar dan tepat pada waktunya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang penipuan arisan *online* fiktif dengan judul skripsi penelitian yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* Fiktif (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Barelang)”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar sarjana (S-1) pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti. Karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan akan senantiasa penulis terima dengan senang hati agar skripsi ini dapat sempurna. Skripsi ini dapat diselesaikan hanya karena penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam; Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
2. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam; Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam; Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
6. Bapak Bripka Ryo Tanamal Daulay, S.H selaku narasumber tempat penelitian.
7. Min Reskrim Polresta Barelang, Ibu Sari yang telah memberikan dukungan saat proses pengambilan data.
8. Polresta Barelang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Kedua Orang Tua Tercinta dan Saudara yang telah memberikan doa serta dukungan selama proses pembuatan skripsi.
10. Rekan sesama anak bimbingan bu Lenny Husna, S.H., M.H, yaitu Cecek dan Lusi, terima kasih atas informasi dan bantuannya kepada penulis.
11. Teman – teman penulis di Universitas Putera Batam yaitu Agustina, Evelyn, Rifqa, bang Fernando, Desi dan seluruh teman angkatan ilmu hukum tahun 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya dan kebersamaannya selama kurang lebih empat tahun ini.
12. Sepupu tercinta Rista sesama pejuang skripsi, terima kasih atas dukungannya selama penulisan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya, Amin.

Batam, 1 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Esther Litha Limbong', written in a cursive style.

Esther Litha Limbong



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Penelitian	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	13
1.3.Rumusan Masalah.....	13
1.4.Batasan Masalah	14
1.5.Tujuan penelitian	14
1.6.Manfaat Penelitian	14
1.7.Manfaat Teoritis.....	15
1.8.Manfaat Praktis.....	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1.Kerangka Teori	16
2.1.1.Penegakan Hukum	16
2.1.2.Tindak Pidana Penipuan.....	20
2.1.3.Arisan Online.....	22
2.1.4.Implementasi	26
2.2.Tinjauan Yuridis	28
2.2.1.Tinjauan Yuridis Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penipuan	28
2.2.2.Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30

2.2.3. Tinjauan Yuridis Pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	33
2.3. Penelitian Terdahulu	34
2.4. Kerangka Berpikir.....	39
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Metode Pengumpulan Data	41
3.2.1. Jenis Data	41
3.2.2. Alat pengumpulan data	43
3.3. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Hasil penelitian	45
4.1.1. Gambaran umum.....	45
4.1.2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan <i>online</i> fiktif di wilayah hukum Polresta Barelang	49
4.1.3. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Resort Kota Barelang Dalam Mencegah Kasus Penipuan Arisan Online	57
4.2. Pembahasan.....	59
4.2.1. Analisis Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana arisan <i>online</i> fiktif di wilayah hukum Polresta Barelang berdasarkan teori Penegakan Hukum	59
4.2.2. Analisis Faktor penghambat Polresta Barelang dalam mencegah penipuan arisan <i>online</i> fiktif berdasarkan teori Implementasi.....	63
BAB V	67
KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DATA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE POLRESTA BARELANG	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72
SURAT IZIN PENELITIAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia	3
Gambar 4 1 Polresta Barelang.....	45
Gambar 4 2 Struktur Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Barelang	47
Gambar 4 3 Focus Group Discussion Polresta Barelang	52
Gambar 4 4 upaya hukum preventif Jumpa Pers Pengungkapan Kasus	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* di Kota Batam... 51